



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pemajuan kebudayaan di Kabupaten Malang merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa budaya masyarakat Kabupaten Malang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Malang, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);



11. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan yang hidup, mengakar, dan berkembang di Kabupaten Malang sebagai cerminan nilai, pandangan hidup, dan jati diri masyarakat serta didapatkan dari proses pewarisan, pembiasaan, dan pembelajaran.
6. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Daerah.
7. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.



10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmaterial.
13. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
14. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15. Dewan Kebudayaan adalah lembaga independen mitra kerja pemerintah daerah dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
16. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses kegiatan kebudayaan secara resmi.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
19. Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah kelompok penyusun yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
20. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
22. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan.



Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- d. perlindungan;
- e. pengembangan;
- f. pemanfaatan;
- g. pembinaan;
- h. larangan;
- i. penghargaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. koordinasi strategis lintas sektor;
- l. pengawasan, pengendalian dan evaluasi; dan
- m. pendanaan.



BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri dari:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; dan
- k. memasukkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke dalam mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan.



Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemajuan Kebudayaan.

BAB V

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah harus memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Kebudayaan Daerah;
 - c. ahli kebudayaan dari perguruan tinggi;
 - d. budayawan atau seniman; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data; dan
 - d. analisis atas pengolahan data.

BAB VI PELINDUNGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah, dan etika masyarakat dan/atau badan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Pasal 11

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.



Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. menghidupkan serta menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.



Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam upaya penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 16

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melaksanakan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.



- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan pameran;
 - b. festival atau pertunjukan;
 - c. pertukaran budaya;
 - d. perlombaan/kompetisi;
 - e. media cetak;
 - f. media elektronik;
 - g. media sosial; dan
 - h. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke daerah lain.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. penelitian ilmiah;
 - c. kajian tradisional;
 - d. diskusi terpumpun; dan
 - e. program praktek pendidikan tematik.
- (6) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. cipta kreasi budaya;
 - b. penggabungan kebudayaan; dan
 - c. kreasi ragam budaya yang sesuai dengan akar Kebudayaan Daerah.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah melaksanakan pemanfaatan atas Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melaksanakan pemanfaatan atas Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.



- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- (5) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa, Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 19

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dimanfaatkan sebagai faktor pendorong dalam penciptaan inovasi di berbagai bidang kehidupan.
- (3) Peningkatan adaptasi terhadap perubahan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan akar Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk, antara lain di bidang perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (5) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.



BAB IX
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (4) Sasaran pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diutamakan pada peserta didik, mahasiswa, pendidik, praktisi budaya, pelaku usaha, dan penyelenggara pusat kreativitas anak, komunitas, dan sanggar/lingkung seni/padepokan/paguron.

Bagian Kedua
Dewan Kebudayaan

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.



- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang mewakili sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Lembaga Adat.
- (3) Dewan Kebudayaan bertugas untuk memberikan masukan mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), susunan keanggotaan Dewan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari Lembaga Kebudayaan, Lembaga Adat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan.
- (5) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 22

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 23

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.



- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian fasilitas kepada sumber daya manusia yang berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. pemberian insentif; dan
 - c. piagam penghargaan.
- (5) Pemberian fasilitas yang diberikan kepada sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Lembaga Kebudayaan.
- (3) Tata cara pembentukan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan kebudayaan daerah; dan
 - b. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB XIII

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu

Koordinasi Strategis

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.



- (2) Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah

Pasal 29

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tim Koordinasi Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 30

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pemajuan Kebudayaan Daerah, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Hubungan kerja Tim Koordinasi bersiat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Keempat
Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
EVALUASI

Pasal 32

Evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melakukan pengrusakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan besaran denda paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 4 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 7 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 256-7/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kabupaten Malang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Malang, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Malang.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.



Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.



Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain pencak silat, benjang, egrang, dan ketapel.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan repatriasi adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada di luar wilayah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan restorasi adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “Koordinasi Strategis Lintas Sektor” adalah koordinasi antar Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

